



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN MARUNDA**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR: 1/A.6/31.72.04.1003/-1.851.192/2017**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Marunda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kelompok Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB - PAUD) 'Dorang' RT.010 RW.04 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Marunda dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

**Nama Sekolah : PAUD "DORANG"**

**Alamat : Rumdis TNI AL - Jl. Sungai Tiram RT.010 RW.004  
Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing  
Kota Administrasi Jakarta Utara**

**Pimpinan Sekolah : RIFA'ATUL MAHMUDA, S.Sos.I**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 Desember 2017**

**Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Marunda**



**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan  
Penyelenggara Pendidikan  
2. Para Pimpinan Lembaga  
Pendidikan Negeri dan Swasta  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 71 /SE/2016**

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
  - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 71/se/2016  
Tanggal 26 Juli 2016

DATA KONDISI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT					LUAS	STATUS TANAH	PERUNTUKAN BANGUNAN	NOMOR IMB	PERUNTUKAN ZONASI
		JALAN	TELEPON	KELURAHAN	KECAMATAN	KAB/KOTA					

Jakarta, .....  
Kepala Sekolah,



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN  
NOMOR 241 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MASA BERLAKU DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA ZONASI  
YANG TIDAK SESUAI**

Sehubungan dengan akan berakhirknya masa berlaku izin dan non izin atas kegiatan yang berada pada zonasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), pada tanggal 18 Februari 2017, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh BPTSP dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan berlakunya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ);
2. Keberlakuan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan/penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

